



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN
STRATEGIS CEPAT TUMBUH (KSCT)**

(Studi Kasus pada UMKM di Wilayah Segitiga Emas (Surabaya-Malang-Batu)

Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana

Administrasi Publik (S-1)

Oleh

GILMAS SEPTA ANZELBE

NPM 21601091043



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2023

ABSTRAK

Gilmas Septa Anzelbe, 2023, NPM 21601091043, Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Tahun 2022-2023. Dosen Pembimbing I : Dr. Nurul Umi Ati, M.AP, Dosen Pembimbing II : Suyeno, S.Sos., M.AP

Peran atau tanggung jawab pemerintah daerah mengacu pada hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan menurut undang-undang dan memenuhi kebutuhan masyarakat di daerahnya, serta menyelenggarakan segala sesuatu dalam bentuk otonomi daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji program kawasan cepat tumbuh yang dilaksanakan di Karangploso. Konsep pengembangan Kawasan Pesat Pertumbuhan Karangploso mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 29 Tahun 2008 tentang pembangunan daerah melalui pendekatan Pembangunan Kawasan Pesat Pertumbuhan. Pemilihan Karangploso sebagai kawasan dipengaruhi oleh letaknya yang strategis, potensi yang besar dan perkembangan yang tinggi. Secara harfiah, kawasan strategis tumbuh cepat adalah bagian kawasan strategis yang berkembang atau memiliki potensi pengembangan karena keunggulan sumber daya dan kondisi geografisnya, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan sekitarnya.

Metode penelitian mengaplikasikan analisis kualitatif dan pengumpulan data lewat wawancara terstruktur. Menurut Sugiyono (2011), pendekatan penelitian kualitatif yakni metode penelitian yang berasaskan teori post-positivis untuk mempelajari keadaan sesuatu yang alamiah (bukan eksperimen) dimana pengkaji sebagai alat kunci dan pengutipan sampel data dilakukan dengan sengaja, dan berjalan seperti semakin bertambah. , teknik pengumpulan data dipadukan dengan triangulasi (kombinasi), analisis data berupa induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian ini lebih menitikberatkan pada makna daripada penyamarataan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan domain strategi pertumbuhan cepat UMKM di Karangploso Malang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan sumber daya yang tersedia. Hambatan yang dihadapi adalah faktor internal, faktor eksternal dan faktor pendukung yaitu sumber daya manusia dan infrastruktur.

Keywords: Implementasi, kebijakan, pengembangan, strategis

ABSTRACT

Gilmas Septa Anzelbe, 2023, NPM 21601091043, State Administration Study Program, Faculty of Administrative Sciences Islamic University of Malang, Implementation of The Policy for the Development of Fast-Growing Strategic Areas in Karangploso District, Malang Regency in 2022-2023. Supervisor I : Dr. Nurul Umi Ati, M.AP, Supervisor II : Suyeno, S.Sos., M.AP

The role or responsibility of the regional government refers to the rights, powers and obligations of the regional government to regulate government affairs according to law and meet the needs of the community in their area, as well as to carry out everything in the form of regional autonomy. The purpose of this research is to examine the fast-growing area program implemented in Calanoso. The concept of developing the Karangploso Rapid Growth Area refers to the Regulation of the Minister of Home Affairs (Permendagri) Number 29 of 2008 concerning regional development through the Rapid Growth Area Development approach. The choice of Karangploso as an area is influenced by its strategic location, great potential and high development. Literally, a fast-growing strategic area is a part of a strategic area that is developing or has development potential due to superior resources and geographical conditions, which can encourage economic growth in the surrounding area.

The research method applies qualitative analysis and data collection through structured interviews. According to Sugiyono (2011), a qualitative research approach is a research method that is based on post-positivist theory to study the state of something natural (not an experiment) where the assessor is the key tool and the citation of data samples is done on purpose, and runs as if increasing. , data collection techniques are combined with triangulation (combination), data analysis is inductive or qualitative, and the results of this study are more focused on meaning than generalization.

The results showed that the implementation of the UMKM fast growth strategy domain in Karangploso Malang was influenced by environmental conditions and available resources. The obstacles faced are internal factors, external factors and supporting factors, namely human resources and infrastructure.

Keywords : Implementation, Policy, Development, Strategic

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pemerintahan daerah berada dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik, sesuai dengan prinsip pemerintahan sendiri dan gotong royong, serta prinsip pemerintahan sendiri seluas-luasnya. panitia perwakilan rakyat daerah. Indonesia (UU No. 32 Tahun 2004). Pemerintah daerah lebih berperan sebagai pelaksana teknis kebijakan desentralisasi. Dalam konteks ini, tidak mengherankan jika pemerintah daerah melihat desentralisasi sebagai kewajiban daripada hak. Prinsip pemerintahan daerah adalah melaksanakan tujuan dan cita-cita yang termaktub dalam undang-undang otonomi daerah yang bersangkutan, harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi pembangunan masyarakat.

Peran pemerintah daerah adalah melakukan segala sesuatu dalam bentuk otonomi daerah, merupakan hak, kekuasaan dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan rakyat di daerah menurut undang-undang.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pemerintah daerah adalah pemerintah yang ditunjuk oleh undang-undang untuk mengelola masyarakat lokal melalui kebijakan yang progresif. Secara sederhana, pemerintah daerah adalah pemerintah yang ditunjuk untuk merumuskan dan melaksanakan

kebijakan. Kebijakan ini harus dirumuskan sebagai instrumen untuk kesejahteraan rakyat.

Kebijakan publik merupakan salah satu topik yang paling banyak diperbincangkan saat ini, mulai dari akademisi dan praktisi hingga masyarakat umum. Akademisi melihat kebijakan publik tersebut sebagai produk politik, produk hukum, dan sekaligus alat untuk memecahkan masalah sosial (problem solver). Namun, sebaik apapun substansi kebijakan publik, tidak ada artinya jika tidak dilaksanakan dengan baik. Menurut *Browne* dan *Wildavsky* (Nurdin dan Usman, 2004: 70), implementasi merupakan perpanjangan dari kegiatan yang saling menyesuaikan. *Van Meter* dan *Van Horn* (Wahab 2006:65) menyatakan bahwa implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang/pejabat atau pemerintah atau kelompok swasta untuk mencapai tujuan yang dituangkan dalam keputusan kebijakan.

Rian Nugroho (2003) menyatakan bahwa pada prinsipnya implementasi suatu kebijakan merupakan cara kebijakan tersebut untuk mencapai tujuan lebih lanjut, penjelasannya tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan, mengacu pada pendapat para ahli, dan setiap kebijakan harus diimplementasikan setelah dirumuskan. Oleh karena itu, kebijakan perlu dilaksanakan karena berbagai alasan atau perspektif. Dari perspektif isu kebijakan, seperti yang dikemukakan oleh *Edwards III* (1984: 9-10), implementasi kebijakan diperlukan karena ada isu kebijakan yang harus diselesaikan. *Edwards III* memperkenalkan pendekatan pertanyaan

implementasi dengan mempertanyakan faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan pernyataan retorik tersebut, dikemukakan empat faktor sebagai sumber masalah dan prasyarat keberhasilan proses implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau eksekutif, dan struktur organisasi termasuk proses kerja birokrasi. Keempat faktor tersebut merupakan kriteria yang harus ada untuk implementasi kebijakan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 perihal Pemerintahan Daerah sebagai halnya telah beberapa kali diubah, terakhir pada tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 9, mensyaratkan penyusunan dokumen perencanaan strategis jangka menengah daerah yang disebut Perubahan Rencana Strategis.

Perubahan Renstra Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang merupakan suatu bentuk dokumen perencanaan yang membantu organisasi mengungkapkan visi dan mengidentifikasi langkah-langkah untuk mencapainya, menciptakan fokus dan kapasitas organisasi untuk perubahan internal dan eksternal.

Pelaksanaan rencana pertumbuhan pada dasarnya ialah perwujudan dari tugas pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Artinya pelaksanaan rencana

pertumbuhan merupakan pelaksanaan tugas pelayanan. Sehubungan dengan itu, upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat luas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat luas harus diperhatikan dalam pelaksanaan rencana pertumbuhan. Oleh karena itu, salah satu indikator utama untuk melihat/mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu rencana pertumbuhan adalah sejauh mana atau sejauh mana secara langsung atau tidak langsung kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat terpenuhi.

Kebijakan pertumbuhan yang diterapkan pemerintah merupakan salah satu kebijakan yang dikembangkan untuk dapat mengelola daerah dengan memanfaatkan potensi daerah yang ada untuk meningkatkan kondisi daerah dari segi infrastruktur, sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dalam implementasi kebijakan diperlukan proses implementasi yang baik agar kebijakan yang dirumuskan dapat berfungsi sesuai tujuannya (Firdiansyah, 2017).

Pemerintah Kabupaten Malang merupakan salah satu pemerintah daerah yang melaksanakan rencana pertumbuhan. Program yang dilaksanakan merupakan program kawasan cepat tumbuh yang dilaksanakan di Karangploso. Konsep pengembangan Kawasan Pesat Pertumbuhan Karangploso mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 29 Tahun 2008 tentang pembangunan daerah melalui Metode Pengembangan Kawasan Pesat Pertumbuhan. Pemilihan Karangploso sebagai kawasan dipengaruhi oleh letaknya yang strategis, potensi yang besar dan perkembangan wilayah yang tinggi (Malangtimes, 2018).

Landasan hukum lain rencana pembangunan Kawasan Pesat Pertumbuhan Karangploso dan daerah lainnya di Kabupaten Malang adalah Peraturan Daerah (Perda) Jatim Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi 2011-2031. Berdasarkan Perda ini, Kota Malang dikembangkan sebagai kawasan metropolitan pertanian regional. Pertumbuhan perkotaannya dikendalikan dengan mempertahankan kawasan pertanian (malangtimes.com, 2018).

Karangploso secara geografis berbatasan langsung dengan kota Malang dan Batu. Selain itu, lokasinya berada di jalur utama Surabaya-Malang-Batu. Status ini menempatkan Karangploso di bawah tekanan dua kota berkembang. Hal ini, ditambah dengan hadirnya berbagai proyek pembangunan pusat, terutama Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singosari, membuat Karangploso menjadi daerah yang langsung terdampak.

Secara harfiah, kawasan strategis tumbuh cepat adalah bagian kawasan strategis yang berkembang atau memiliki potensi pengembangan karena keunggulan sumber daya dan kondisi geografisnya, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan sekitarnya.

Karangploso memiliki luas kurang lebih 58,47 kilometer persegi dan memiliki kekuatan atau potensi antara lain pariwisata, industri dan pergudangan, peternakan dan pertanian, serta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Didukung dengan peningkatan SDM yang terus menerus setiap tahunnya, peningkatannya sekitar 0,11%. Menjadikan Karangploso sebagai kawasan

penyangga sekaligus pendukung skema kawasan ekonomi strategis seperti KEK Singosari dan kawasan metropolitan pertanian Segitiga Emas (Surabaya-Malang-Batu) (malangtimes.com, 2018)

Kawasan strategis yang tumbuh cepat dicapai dengan meningkatkan dan mengembangkan sumber daya Karangploso yang ada di berbagai bidang. Konsep desa di kawasan Karangploso ini terbagi menjadi dua bagian yaitu kawasan cepat tumbuh (Desa Tawangargo, Ngijo, Bocek) dan kawasan embrio cepat tumbuh (Girimoyo, Ampeldento dan Tegalgondo). Kedua pemekaran wilayah ini terkait erat dengan konsep makro dan strategi pembangunannya (Malangtimes, 2018).

Strategi pengembangan Kawasan Strategis Pertumbuhan Cepat didasarkan pada dua konsep makro yaitu pengalokasian lahan sesuai kelayakan dan potensi sumber daya, pemantauan pertumbuhan wilayah, pengembangan sektor pertanian dan optimalisasi peran kelompok tani. Sementara itu, strategi pengembangan ekonomi kreatif adalah menciptakan jejaring dan keterkaitan di Segitiga serta menciptakan aktivitas baru di kawasan Karangploso.

Sementara itu, untuk embrio yang tumbuh cepat, konsep makronya adalah sinergi dan kolaborasi antar wilayah dan kegiatan. Strategi tersebut bertujuan untuk menyediakan lahan dan fasilitas berupa perumahan, pariwisata dan pertanian, serta infrastruktur pendukung. Selain itu, perbaikan infrastruktur dan ekonomi telah dilakukan di bawah strategi pembangunan untuk

mengidentifikasi pusat pertumbuhan regional, menyediakan fasilitas dan utilitas, dan memperbaiki sistem limbah ternak dan industri.

B. Permasalahan

Pada dasarnya, pelaksanaan program oleh pemerintah semata-mata untuk menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Pemerintah hadir sebagai pelaku inovasi. Program Kawasan strategis cepat tumbuh di Karangploso adalah salah satu inovasi pemerintah dalam memanfaatkan peluang yang ada dan mengantisipasi masalah-masalah yang kemungkinan akan hadir. Salah satu tujuan daripada pelaksanaan program tersebut adalah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga, arah paling besar daripada penelitian ini selain mengetahui tentang pelaksanaan kebijakan tersebut juga ingin mengetahui apakah kebijakan tersebut juga berdampak kepada kesejahteraan perekonomian masyarakat di Kawasan Karangploso, Kabupaten Malang.

Dalam konteks pengembangan ekonomi rakyat, sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) menjadi titik sentral didalamnya. Berdasarkan data Berita Statistik BPS dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (2010), dari total tenaga kerja usaha besar dan usaha kecil pada tahun 2010 sebanyak 102,2 juta orang, sekitar 99,4 juta orang (97,22%) berada pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Data ini menunjukkan bahwa sektor UMKM memiliki kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja. Masalah

kekurangan kapital (investasi) yang dihadapi Indonesia dipecahkan dengan pola investasi yang padat tenaga kerja. Data empiris menunjukkan bahwa dengan investasi terbatas, unit usaha ekonomi rakyat dapat menciptakan lebih banyak unit usaha dan juga kesempatan kerja (Hamid, 2005: 43).

Data tersebut menunjukkan bahwa UMKM menjadi salah satu elemen penting dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang apakah kebijakan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh yang dilaksanakan di Karangploso benar-benar mampu memberikan pengaruh baik terhadap terwujudnya kesejahteraan ekonomi masyarakat Karangploso itu sendiri. Secara teori dipahami bahwa pemerintah merupakan organisasi yang bertugas untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi kepada pengembangan potensi-potensi yang dimiliki guna mewujudkan kesejahteraan perekonomian masyarakat. Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian terkait dengan mengkaji salah satu program hasil dari kebijakan publik dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) Di Wilayah Segitiga Emas (Studi pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Wilayah Segitiga Emas (Surabaya-Malang-Batu) Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)”**.

Berdasarkan uraian masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masyarakat Kecamatan Karangploso, Kab. Malang?
2. Apakah faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masyarakat Kecamatan Karangploso, Kab. Malang?
3. Apakah faktor pendukung dalam Implementasi Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masyarakat Kecamatan Karangploso, Kab. Malang?

C. Fokus Penelitian

1. Implementasi Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masyarakat Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.
 - a. Kondisi Lingkungan
 - b. Sumberdaya
2. Faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masyarakat Kecamatan Karangploso, Kab. Malang
 - a. Faktor Internal
 - b. Faktor Eksternal

3. Faktor pendukung dalam Implementasi Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masyarakat Kecamatan Karangploso, Kab. Malang.
 - a. Sumber Daya Manusia
 - b. Sarana dan Prasarana

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) di wilayah Segitiga Emas (Surabaya-Malang-Batu) terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masyarakat Kecamatan Karangploso.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dari Pengimplementasian Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) di wilayah Segitiga Emas (Surabaya-Malang-Batu) terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masyarakat Kecamatan Karangploso.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dari Pengimplementasian Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) di wilayah Segitiga Emas (Surabaya-Malang-Batu) terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masyarakat Kecamatan Karangploso.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengaruh positif pada kajian tentang implementasi kebijakan publik pada sektor ekonomi di Indonesia khususnya di Kecamatan Karangploso. Juga diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi pembaca dan pertimbangan bagi mahasiswa yang mungkin akan melakukan penelitian yang sejenis.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pemerintahan Desa maupun Pemerintahan Kabupaten/Kota, diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran serta masukan dalam mengambil langkah yang sesuai guna meningkatkan perekonomian masyarakat.
- b. Bagi Masyarakat, penelitian ini mampu memberikan gambaran secara transparansi mengenai pengimplementasian kebijakan pada perekonomian masyarakat Karangploso sehingga masyarakat bisa memanfaatkan peluang sebaik-baiknya dengan bijak.
- c. Bagi penulis, penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis karena dapat menambah ilmu pengetahuan umum dan sosial serta menambah pengalaman penulis terutama dalam mengimplementasikan suatu kebijakan yang tepat sasaran.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, Implementasi program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang jika dilihat dari kondisi lingkungan sudah sangat baik, dimana dalam implementasi kebijakan KSCT terhadap UMKM ini melibatkan partisipasi masyarakat, khususnya para pelaku usaha UMKM. Dilihat dari Ketersediaan sumber daya yang dimiliki Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang cukup baik, dimana dalam merelisasikan program UMKM Dinas Koperasi dan UMKM menyiapkan anggaran khusus. Dalam pengimplementasian program tersebut, didukung oleh sikap dan komitmen dari pelaksana program. Faktor Internal berupa sikap dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang yang cakap terhadap setiap program yang dilaksanakan, serta sikap pelaku UMKM yang menerima dan mendukung setiap program yang telah ditetapkan menunjukkan bahwa sikap pelaksana program Kecamatan Karangploso sudah cukup baik. Serta para pemangku kebijakan yang berkerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta perannya masing-masing yang sudah terorganisir sudah baik. Faktor eksternal dimana pemerintah kecamatan Karangploso dan Dinas Koperasi dan UMKM

Kabupaten Malang langsung ke masyarakat membantu manajemen perijinan, akses permodalan sehingga pemasarannya menjadi maksimal.

Dalam pengimplementasiannya tentu tidak terlepas dari dua faktor yang dapat mempengaruhinya, diantaranya ialah faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung implementasi program pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Mikro Kecil menengah adalah sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang sudah baik. Terdapat beberapa sumber daya yang paling penting dalam pelaksanaan program tersebut diantaranya sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya finansial serta sumber daya pendukung lainnya. Sedangkan untuk faktor penghambat itu sendiri adalah masih banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki surat izin usaha, pelaporan usaha yang tidak stabil dijalankan, kebiasaan pelaku UMKM yang takut bersaing secara adil, masih terdapat kendala dalam pengimplementasian program tersebut, didukung oleh sikap dan komitmen dari pelaksana program.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dibahas terkait Implementasi Kawasan Strategis Cepat Tumbuh terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, ada beberapa saran dari penulis sebagai masukan agar Implementasi KSCT bisa berjalan secara maksima, antara lain :

1. Menambah jumlah personil di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Malang dan Kecamatan Karangploso agar implementasi KSCT ini bisa berjalan lebih efektif.
2. Melakukan sosialisasi dengan kepada masyarakat luas terkait dengan kawasan strategis cepat tumbuh yang ada di Kabupaten Malang, melalui kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Malang.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solihin. 2008. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Alamsyah, Kamal. 2016. Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi. Bandung: Media Citra Mandiri Press
- Bardach, E. 2008. The Implementation Game. Cambridge: MIT Press
- Dunn, William N. 2013. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, cetakan kelima. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.
- Dwijowijoto, Ryant Nugroho. 2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Hayat. 2018. Kebijakan Publik. Malang : Intrans Publishing
- Herdiansyah, Haris. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta : Salemba Humanika
- Hidayat, M., & Darwin, R. (2017). Analisis Sektor Unggulan Dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti. Media Trend, 12(2), 156–167
- Inu Kencana Syafie. 1999. Ilmu Administrasi Publik, Jakarta: Rineka Cipta
- Kadji, Yulianto. 2015. Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Gorontalo: Ung Press Gorontalo
- Karangploso.malangkab. 2023. Profil Kecamatan Karangploso dan Struktur Organisasi.
<https://karangploso.malangkab.go.id/pd/slug?title=karangploso-opd-visi-misi-kecamatan-karangploso>
- Malangtimes. 2018. Ini Arah Program Kawasan Pertumbuhan Cepat Karangploso.
<https://www.malangtimes.com/baca/26365/20180403/094717/ini-arahan-program-kawasan-pertumbuhan-cepat-karangploso>, diakses pada 1 November 2022
- Moleong, J. Lexy. 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Reamaja Rosdakarya



- Nafkiyah, Diana. 2022. Kecamatan Karangploso Dalam Angka . Malang : BPS Kabupaten Malang
- Riant Nugroho. 2014, Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Solichin Abdul Wahab. 2001. Kebijaksanaan, Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta
- Surianingrat, Bayu. 1985. “Pemerintahan Administrasi Desa Dan Kelurahan”, Jurnal Elektronil REKAMAN, ISSN : 2598-8107, Volume 1, Nomor 1, November 2017.
- Suryono, Agus, Noor, Tauchid. 2010. Teori-Teori Sosial. Malang: Universitas Negeri Malang
- Suryono, Agus. 2010. Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan. Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press).
- Tarigan, Robinson. 2004. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta: Bumi Aksara
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Willis, Katie. 2005. Theories and Practices of Development. New York: Taylor & Francis e-Library